KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
DAN
POLITEKNIK ATMI SURAKARTA

TENTANG
KERJASAMA PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA MELALUI PENDIDIKAN BAGI PUTRA/PUTRI DAERAH KABUPATEN KUTAI KERTANEGARA

Nomor : B-2037/KS/KSDN/074-08/6/2022
Nomor : 050/POLITEKNIK.ATMI/MOU/VII/2022

Pada hari ini **Sabtu** tanggal **Delapan Belas** bulan **Juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua** (**18 Juni 2022**) bertempat di **Tenggarong**, kami yang bertanda-tangan dibawah ini :

1. **EDI DAMANSYAH**: selaku Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintahan Kabupaten Kutai Kartanegara yang beralamatkan di Jl. Robert Wolter Mongisidi, Timbau, Kec. Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur 75123 untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. **ANDREAS SUGIJOPRANOTO**: selaku Direktur Politeknik ATMI Surakarta bertindak untuk dan atas nama Politeknik ATMI Surakarta yang beralamatkan di Jl. Mojo No 1, Karangasem, Laweyan, Surakarta, Jawa Tengah 57145 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.
dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Undang–Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara Nomor 6 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 – 2026.

serta dengan mengingat :

Dipindai dengan CamScanner

a. bahwa **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Perguruan Tinggi yang mempunyai tugas dan kemampuan dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian dan pengembangan, dan pengabdian kepada masyarakat;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama Program Pengembangan Sumber Daya Manusia Melalui Pendidikan Bagi Putra/Putri Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

Adapun maksud dan tujuan kerjasama ini adalah sebagai berikut:
1. Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sinergisitas program **PARA** dalam penyelenggaraan Pendidikan Diploma III (D3) atau Diploma IV (D4) bagi siswa/siswi lulusan SMK dan/atau SMA asal Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur dan telah lolos seleksi penerimaan mahasiswa baru yang diselenggarakan oleh **PIHAK KEDUA**.
2. Tujuan Perjanjian Kerjasama ini agar Kabupaten Kutai Kertanegara secara bertahap dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia daerah melalui program Pendidikan, pelatihan yang dilaksanakan **PIHAK KEDUA**

Pasal 2
OBYEK DAN RUANG LINGKUP

1. Obyek Kesepakatan Bersama adalah peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia bidang Tehnik Mesin dan Industri
2. Ruang lingkup Kesepakatan Bersama meliputi :
   a. Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan SDM, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat;
   b. Program Beasiswa bagi calon mahasiswa daerah **PIHAK PERTAMA** sesuai dengan ketentuan dan persyaratan **PIHAK KEDUA**;
   c. Penyusunan kajian dan pendampingan **PIHAK KEDUA** dalam rencana pembangunan vokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara;
   b. Kegiatan kerjasama lain yang dipandang perlu oleh PARA PIHAK.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 3
HAK DAN KEWAJIBAN

Dalam pelaksanaan kerjasama ini **PARA PIHAK** memiliki Hak dan Kewajiban.

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
   a. Mengirim siwa/siswi daerah hasil penjaringan untuk melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan **PIHAK KEDUA**;
   b. Menerima laporan perkembangan pendidikan siswa/siswi daerah program kerjasama dari **PIHAK KEDUA**;
   c. Pemutusan program kerjasama bagi siswa/siswi daerah yang melanggar ketentuan yang berlaku pada Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman;
2. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban untuk:
   a. Mengalokasikan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah untuk pembiayaan beasiswa siswa/siswi daerah terpilih hasil penjaringan **PIHAK KEDUA**;
   b. Mensosialisasikan tanggung jawab pembiayaan Pendidikan dan batas waktu pembiayaan Pendidikan pada siswa/siswi daerah yang dimaksud pada ayat (2) point a diatas;
   c. Menerima hasil keputusan **PIHAK KEDUA** bagi siswa/siswi daerah yang melanggar atau tidak sesuai ketentuan Peraturan Pendidikan **PIHAK KEDUA**;
   d. Melakukan evaluasi pelaksanaan kerjasama bersama-sama **PIHAK KEDUA**;
3. **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
   a. Menerima pembayaran dari **PIHAK PERTAMA** pada setiap Tahun Anggaran berjalan bagi siswa/siswi daerah sebagaimana dimaksud selesai pendidikan dan memperoleh gelar ahli madya/sarjana;
4. **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
   a. Menyelenggarakan pendidikan bagi siswa/siswi daerah sebagaimana dimaksud sampai dengan mendapatkan gelar ahli madya/sarjana;
   b. Menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan pendidikan siswa/siswi daerah kepada **PIHAK PERTAMA** secara berkala;
   c. Menerima hasil keputusan **PIHAK PERTAMA** bagi siswa/siswi daerah yang melanggar ketentuan Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 5 Tahun 2022 tentang Beasiswa Kukar Idaman;
   d. Melaksanakan evaluasi pelaksanaan kerjasama bersama-sama PIHAK PERTAMA.

Pasal 4
PELAKSANAAN KERJASAMA

1. Pelaksanaan kegiatan sebagai tindak lanjut dari Kesepakatan Bersama ini diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerjasama antara **PARA PIHAK** diwakili oleh Organisasi Perangkat Daerah (*OPD*) yang membidangi serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini;
2. Dalam hal Kesepakatan Bersama ini berakhir dan tidak diperpanjang, maka pengakhiran Kesepakatan Bersama ini tidak menyebabkan berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang telah dibuat berkaitan dengan pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini sampai selesainya seluruh hak dan kewajiban masing-masing pihak sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerjasama.

Dipindai dengan CamScanner

3. Dalam hal terjadinya perubahan nomenklatur kelembagaan dari **PARA PIHAK** yang disebabkan oleh adanya perubahan peraturan perundang-undangan, seluruh ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini tetap berlaku, **PIHAK** dan (para) penggantinya atau para penerima pengalihannya dapat melanjutkan atau mengalihkan pekerjaan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini kepada pihak lain sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. **PARA PIHAK** sepakat bahwa Nota Kesepakatan ini bersifat non-eksklusif, di mana **PARA PIHAK** dapat membuat Nota Kesepakatan yang sejenis dengan pihak lainnya

Pasal 5
KETENTUAN PEMBERIAN DANA HIBAH PENDIDIKAN

1. Dana hibah Pendidikan diberikan kepada siswa/ siswi daerah lulusan SMK dan atau SMA yang berasal dari Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur yang menempuh Pendidikan Diploma III (D-3) atau Diploma IV (D4) yang diselenggarakan **PIHAK KEDUA**
2. Dana hibah Pendidikan diberikan kepada mahasiswa Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur yang menjalani studi Politeknik ATMI Surakarta sampai dengan selesai melaksanakan perkuliahannya untuk masa 3 (tiga) tahun atau masa 4 (empat) tahun.
3. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan pemberian dana hibah Pendidikan akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**

Pasal 6
JANGKA WAKTU

1. Perjanjian ini akan dibuat (diperbaharui) setiap tahun untuk selama 3 (tiga) tahun atau 4 (empat) tahun secara berturut-turut, terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian.
2. Jangka waktu tersebut diatas dapat diperpanjang dengan memperhatikan kebutuhan tenaga ahli bidang Teknik mesin dan indutri di wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur

Pasal 7
PEMBIAYAAN

1. Biaya Pendidikan dibebankan pada APBD Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
2. Pembayaran dilakukan secara bertahap setiap tahun anggaran sesuai anggaran yang tersedia Kabupaten Kutai Kertanegara Provinsi Kalimantan Timur.
3. Pembiayaan kerjasama ini dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara.
4. Penyaluran Hibah Dana Pendidikan dilakukan dengan mentransfer dari rekenening **PIHAK PERTAMA** ke rekening **PIHAK KEDUA** yang terdaftar atas nama berikut:
   Rekening Politeknik ATMI Surakarta
   Bank : Cimb Niaga
   Nomor : 8000.2795.0.600

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 8
PAJAK

Beban Pajak yang berlaku sesuai dengan ketentuan atas pelaksanaan pekerjaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA**

Pasal 9
KEADAAN MEMAKSA

1. **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK**.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam keadaaan memaksa dalam perjanjian Kerjasama ini adalah bencana alam, wabah, penyakit, kebakaran, perang, blockade, peledakan, revolusi, pemberontakan, huru hara serta adanya Tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan perjanjian Kerjasama ini, dikeluarkan peraturan Perundang – undangan atau kebjakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakan perjanjian kerjsama ini.
3. Dalam hal terjadinya keadaan memaksa sebagaimana dimaksud diatas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak maka Pihak yang mengalami keadaan memaksa wajib untuk memberitahukan kepada pihak lain, selambat – lambatnya 1 (satu) bulan sejak terjadinya keadaan memaksa tersebut untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut lalai untuk memberitahukan kepada pihak lain dalam kurun waktu sebagaimana yang ditentukan dalam ayat 3 perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggung jawab Pihak yang mengalami keadaan memaksa tersebut.

Pasal 10
PENYELESAIAN PERMASALAHAN/PERSELISIHAN

1. Apabila di dalam melaksanakan kerjasama terjadi perbedaan penafsiran tentang isi kerjasama atau adanya perselisihan selama jangka waktu kerjasama **PARA PIHAK**, maka akan diselesaikan secara kekeluargaan dan musyawarah mufakat.
2. Apabila melalui cara musyawarah mufakat tidak mencapai penyelesaian, maka penyelesaian diserahkan kepada Panitia atas usulan masing-masing pihak
3. Apabila dengan cara penyelesaian pada ayat 1 dan 2 tidak mencapai hasil, kedua belah pihak menempuh jalur hulum.

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam kerjasama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam perjanjian tersendiri oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kerjasama ini dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Pasal 12
PENUTUP

Kerjasama ini ditandatangani oleh PARA PIHAK di. Kerjasama ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup untuk PARA PIHAK dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA	**PIHAK KEDUA**
Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara	**Politeknik ATMI Surakarta**
EDI DAMANSYAH	**ANDREAS SUGIJOPRANOTO**

Dipindai dengan CamScanner